



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TATA KELOLA PERSEROAN DAERAH
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BUMI LAKSAMANA JAYA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dan Tata Kelola Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TATA KELOLA PERSEROAN DAERAH PT. BUMI LAKSAMANA JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BUMI LAKSAMANA JAYA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya yang dimiliki oleh satu daerah.
5. Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya yang selanjutnya disebut PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Direksi adalah Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebagai Organ Perseroan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pegawai adalah Pegawai PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha non pemerintah yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).

BAB II BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan perseroan daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan dilakukannya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka PT. Bumi Laksamana Jaya untuk selanjutnya menggunakan nama Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) atau disingkat PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).
- (2) PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) berkedudukan di ibu kota Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dalam memberikan kontribusi bagi Daerah berupa keuntungan yang layak dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk hukum PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk identitas entitas bisnis milik Pemerintah Daerah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Lapangan usaha PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) mencakup Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Agrobisnis dan Kehutanan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Kerja Sama Operasional dan bidang Jasa.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, selama kegiatan usaha masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebesar Rp1.600.000.000.000.-(satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang merupakan kekayaan dan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan modal dasar dari Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya yang telah disepakati melalui RUPS pada tahun 2012 dan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII BESARNYA MODAL DISETOR

Pasal 9

Modal disetor PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebesar Rp426.630.393.062 (empat ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Saham hanya dapat dimiliki dan dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Saham yang telah dimiliki PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) hanya dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).

BAB VIII TATA KELOLA PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Daerah

Pasal 12

- (1) Pengurusan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).
- (2) Organ PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;

- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

Pasal 13

Susunan organisasi dan tata kerja PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan berlaku setelah ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan untuk diadakan RUPS lainnya.
- (2) RUPS dipimpin oleh Dewan Komisaris atau pejabat yang ditunjuk dari Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan RUPS didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak yang berpedoman pada komposisi saham dari para pemegang saham.
- (5) Mekanisme penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Direksi pada PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).

Pasal 16

Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang kedua.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga apabila memiliki keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan berkala; dan
- h. tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola perusahaan berwenang:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 20

Direksi memerlukan persetujuan dari Komisaris dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan; dan

- b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan.

Paragraf 3

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 21

- (1) Tahun Buku PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) adalah tahunan.
- (2) Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Komisaris untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

Paragraf 4

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri, honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kerja.

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 24

Anggota Direksi berhenti karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;

- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan/atau
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dan huruf e diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan akhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 26

- (1) RUPS mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan RUPS untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat Komisaris

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS.
- (2) Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).

Pasal 28

Jumlah Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).
- (2) Komisaris berkewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota komisaris paling banyak terdiri, Honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kerja.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 32

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) RUPS melakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Dewan Komisaris.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Penggunaan laba PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap dimiliki PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perseroan Daerah.

Pasal 40

PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) membentuk Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Pembubaran PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 42

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian hak pengurus dan Pegawai ditetapkan dalam RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Agustus 2024

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttt

ERSAN SAPUTRA TH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.29.C/2024)

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TATA KELOLA PERSEROAN DAERAH
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BUMI LAKSAMANA JAYA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah. Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari Hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggap perlu mengadakan usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapat daerah adalah mengelola perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah. Untuk mewujudkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.

Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya, perlu melakukan penyesuaian bentuk hukum dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya untuk selanjutnya menggunakan nama panggilan Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) atau disingkat PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda). PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu PT Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) melakukan usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Agrobisnis dan Kehutanan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Kerjasama Operasional (KSO), bidang Jasa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai BUMD untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, untuk dapat meningkatkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaanya dalam perekonomian dunia usaha

yang semakin kompetitif dan terbuka, perlu dilakukan budaya profesionalisme yaitu melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda);
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.